

Analisis Sanksi Dalam Hukum Lingkungan di Indonesia : Studi Pendekatan Sejarah

Oleh:

Ferdi Safari

Dosen Pembimbing : Emy Rosnawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2023

Pendahuluan

- Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan negara menjamin rakyatnya untuk hidup sejahtera lahir batin dengan mendapatkan lingkungan hidup yang baik.
- Implementasi bentuk tanggung jawab negara melalui dibentuknya UU yang mengatur tentang Lingkungan Hidup.
- Fungsi sanksi dalam hukum, khususnya Hukum Lingkungan serta dampaknya pada kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana perkembangan Aspek Saksi dalam Hukum Lingkungan di Indonesia ?

Metode

- Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Statue Approach dan History Approach.
- Penelitian ini menggunakan sumber hukum Primer dan Sekunder.

Sumber Hukum Primer yang digunakan antara lain :

- UUD 1946
- UU No. 4/1982
- UU No. 23/1997
- UU No. 32/2009
- UU No. 6/2023

Sumber Hukum Sekunder yang digunakan antara lain :

- Jurnal Artikel
- Karya Tulis Ilmiah
- Buku yang berhubungan dengan penelitian ini
- Teknik Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisa Deduktif.
- Mengumpulkan data yang diperoleh melalui website Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan menggunakan dua kata kunci, yaitu "pencemaran lingkungan" dan "limbah". Kemudian di filter kembali berdasarkan putusan dan klasifikasi lingkungan hidup. Kemudian dianalisis berdasarkan tahun putusan, jenis perbuatan hukum, dan sanksi berdasarkan rentang waktu antara undang-undang lingkungan hidup yang terdahulu dengan setelahnya.

Hasil & Pembahasan

- A. Sanksi pada UU 4/1982
- B. Sanksi pada UU 23/1997
- C. Sanksi pada UU 32/2009
- D. Sanksi pada UU 6/2023
- E. Analisis Putusan Pengadilan terkait kata kunci "pencemaran lingkungan"
- F. Analisis Putusan Pengadilan terkait kata kunci "limbah"

Temuan Penting Penelitian

Masing-masing UU memiliki pengaturan terkait sanksi pada setiap tindakan pelanggaran. Mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana. Prinsip pemberian sanksi juga bermacam-macam, terutama dalam pemberian sanksi pidana. UU 23/1997 menggunakan prinsip ultimum remedium, kemudian diubah pada UU 32/2009 menjadi prinsip primum remidium, dan pada akhirnya dikembalikan lagi pada UU 6/2023 menjadi prinsip ultimum remedium. Adapun data putusan pengadilan terkait kasus lingkungan hidup dengan menggunakan kata kunci pencemaran lingkungan dan limbah, terdapat kesamaan terkait jumlah putusan terbanyak yang ada pada rentang tahun 1997 sampai dengan 2009, selain itu juga kesamaan terkait jenis sanksi putusan yang terbanyak adalah pidana. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip primum remidium lebih efektif terbukti dengan banyaknya kasus yang diselesaikan dan tentunya memberi efek jera yang lebih kuat dari pada jenis sanksi lainnya.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum terkait dengan sanksi yang ada pada hukum lingkungan di Indonesia mulai dari UU 4/1982 sampai dengan UU 6/2023. Serta manfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum lingkungan yaitu sebagai rujukan informasi bagi peneliti berikutnya untuk menganalisa lebih jauh terkait hukum lingkungan di Indonesia.

Referensi

- [1] S. Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan,” *Mazahib*, Pp. 20–41, Dec. 2016, Doi: 10.21093/Mj.V15i1.590.
- [2] “Mulawarman Law Review.” <https://E-Journal.Fh.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Mulrev/Index> (Accessed Aug. 09, 2023).
- [3] “Sejarah Hukum Lingkungan Di Indonesia - Repo Uinsa.” <http://Repository.Uinsa.Ac.Id/Id/Eprint/1425/> (Accessed Jun. 15, 2023).
- [4] “Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik-Ekologi | Akib | Masalah-Masalah Hukum.” <https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Mmh/Article/View/9032> (Accessed Aug. 09, 2023).
- [5] M. Topan, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Nusamedia, 2019.
- [6] “Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millennial Di Indonesia | Marufah | Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.” <http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Nusantara/Article/View/1509> (Accessed Aug. 09, 2023).
- [7] A. Yanti And W. Fitri, “Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang,” *Mulawarman Law Review*, Pp. 31–48, Jun. 2022, Doi: 10.30872/Mulrev.V7i1.772.
- [8] R. M. Saputro, “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles,” *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 7, No. 1, Art. No. 1, Jan. 2023, Doi: 10.58258/Jisip.V7i1.3970.
- [9] A. M. T. Mulyo, “Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam,” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 12, No. 1, Art. No. 1, Feb. 2018, Doi: 10.21580/Wa.V12i1.2258.
- [10] L. S. Widayati, “Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup,” *Iustum*, Vol. 22, No. 1, Art. No. 1, 2015, Doi: 10.20885/Iustum.Vol22.Iss1.Art1.
- [11] “Pengaruh Pembangunan Di Era Globalisasi Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat | Utomo | Jurnal Pembaharuan Hukum.” <https://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Ph/Article/View/1487> (Accessed Aug. 09, 2023).

